

**PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI, KESADARAN WAJIB  
PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN DAN MODERNISASI  
SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor  
SAMSAT Purbalingga)**



**SKRIPSI**

Oleh :

Nama : Muhammad Rafli Farandy

No. Mahasiswa : 14312554

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**

**PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI, KESADARAN WAJIB  
PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN DAN MODERNISASI  
SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor  
SAMSAT Purbalingga)**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
derajat Sarjana

Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama : Muhammad Rafli Farandy

No. Mahasiswa : 14312554

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi dalam bentuk apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 2018

Penulis,



(Muhammad Rafli Farandy)

**PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI, KESADARAN WAJIB  
PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN DAN MODERNISASI  
SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor  
SAMSAT Purbalingga)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :


Nama : Muhammad Rafli Farandy

No. Mahasiswa : 14312554

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal... 30 April 2018

Dosen Pembimbing,



(Umi Sulistiyanti,, S.E., Ak., M.Acc.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL


PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT  
PENDAPATAN DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI EMPIRIS  
PADA WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KANTOR SAMSAT PURBALINGGA)

Disusun Oleh : MUHAMMAD RAFLI FARANDY  
Nomor Mahasiswa : 14312554

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS

Pada hari Kamis, tanggal: 7 Juni 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Umi Sulistiyanti, SE., Ak., M.Acc.



Penguji : Ataina Hidayati, Dra., Ak., M.Si., Ph.D.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikut beliau yang masih setia mengikuti dan mengamalkan ajarannya hingga saat ini.

Penelitian berjudul **“PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KANTOR SAMSAT PURBALINGGA ”**

disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 (S1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang mencintai hamba-Nya dengan senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan, serta

menjawab setiap doa hamba-Nya dalam menjalani segala aktivitas sebagai seorang muslim yang berjuang menuntut ilmu di jalan-Nya.

2. Nabi Muhammad SAW, sebagai sebagai suri tauladan bagi seluruh khalifah di muka bumi. Semoga keteladanan beliau dalam segala hal akan terus menjadi pedoman bagi penulis dalam memperbaiki diri dengan menjalani kehidupan sebagai seorang muslim.
3. Mochamad Taufik S.H. dan Hersetya Yuliani S.Psi selaku orang tua penulis yang telah memberkan motivasi, dorongan, dan semangat bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini.
4. Virea Stacia S.E. dan Muhammad Virhan Viandhika selaku kakak dan adik penulis yang telah memberikan motivasi kepada penulis, untuk dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) secepatnya.
5. Umi Sulistiyanti S.E., A.k., M.Acc. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah membimbing penulis dengan baik, sabar dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat selalu rajin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat dengan waktunya. Suatu kehormatan bagi penulis karena bisa menjadi salah satu anak bimbing beliau.
6. Bapak Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., PhD. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan universitas.
7. Bapak Dr. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

8. Studi Akuntansi FE UII beserta segenap jajaran pengajar Prodi Akuntansi.
9. Batika Dheby Apriliadhiba, yang telah memberikan banyak motivasi, dukungan dan kritik yang membangun serta sarannya bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) dengan baik.
10. Aprialdi Erfan Kurniawan, Indra Dwi Kurniawan Hapsoro, Rizky Nirmala Sari dan teman-teman di Purbalingga lainnya yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.
11. Ardyan Iqbal Ratnandar Putra, Januar Erfan Baikhuni, Fathur Amar Fauzan, Widya Kusuma Wardani, Rafidah Ilhami Hartoto dan Denik Suartu Bagus Darmajaya yang telah berteman sejak semester satu yang telah banyak memberikan banyak pengalaman semangat motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi secepatnya.
12. Teman-Teman OCB M terima kasih untuk waktunya dan semua pembelajaran hidup selama kita bersama, terima kasih atas saran dan nasihat nya. Semoga kita bisa sukses dan bisa kumpul-kumpul lagi.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan suntikan semangatnya.

Semoga Allah SWT melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya bagi Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman yang telah membantu penulis dalam segala hal. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu



kritik dan saran masih diperlukan dan harap disampaikan untuk menyempurnakannya.

*Wassalamualaikum wr.wb*

Penulis,

(Muhammad Rafli Farandy)

## **MOTTO**

**“ONE DAY, YOU’LL BE JUST A MEMORY FOR SOME PEOPLE. DO  
YOUR BEST TO BE A GOOD ONE”**

”Suatu Hari, Kamu akan menjadi sebuah ingatan untuk beberapa orang. Lakukan yang terbaik untuk menjadi yang baik”

## **PERSEMBAHAN**

*Karya Tulis ini ku persembahkan untuk :*

*Allah Subhanahu Wa Ta’ala*

*Mama dan Papa beserta seluruh Keluarga besar*

*Sahabat dan Teman Seperjuangan*

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Berita Acara.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Motto.....	x
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
Abstrak.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Batasan Masalah.....	8
1.4. Tujuan Penelitian .....	8
1.5. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II.....	10
KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Atribusi.....	10
2.1.2 Pajak.....	11
2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor .....	12
2.1.4 Kepatuhan Pajak .....	16
2.1.5 Sanksi Administrasi .....	17
2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak .....	24
2.1.7 Tingkat Pendapatan.....	25
2.1.8 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.....	27

2.2. Penelitian Terdahulu.....	29
2.3. Pengembangan Hipotesis.....	39
2.3.1 Pengaruh Sanksi Administrasi .....	39
2.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak .....	40
2.3.3 Pengaruh Tingkat Pendapatan.....	41
2.3.4. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.....	42
2.4. Kerangka Pemikiran.....	43
<b>BAB III .....</b>	<b>44</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
3.1. Populasi dan Sampel Penelitian .....	44
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	45
3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian .....	45
3.3.1. Kepatuhan Wajib Pajak.....	45
3.3.2 Sanksi Administrasi .....	46
3.3.3 Kesadaran Wajib Pajak .....	47
3.3.4 Tingkat Pendapatan.....	48
3.3.5 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan .....	49
3.4. Alat Analisis.....	50
3.4.1. Statistik Deskriptif .....	50
3.4.2. Uji Validitas .....	50
3.4.3. Uji Reliabilitas .....	50
3.4.4. Uji Asumsi Klasik.....	51
3.4.4.1. Uji Normalitas .....	51
3.4.4.2. Uji Multikolinearitas .....	51
3.4.4.3. Uji Heterokedastisitas .....	52
3.5. Koefisien Determinasi .....	52
3.6. Pengujian Hipotesa .....	53
3.6.1. Uji t .....	53
3.6.2. Analisis Regresi Berganda .....	53
3.7 Hipotesa Operasional .....	54
3.7.1. Sanksi Administrasi .....	54

3.7.2. Kesadaran Wajib Pajak .....	54
3.7.3. Tingkat Pendapatan.....	55
3.7.4. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.....	55
BAB IV .....	56
DATA DAN PEMBAHASAN .....	56
4.1. Analisis Deskriptif .....	56
4.2. Karakteristik Responden .....	56
4.3. Statistik Deskriptif .....	61
4.4. Uji Validitas .....	65
4.4. Uji Reliabilitas .....	66
4.5. Uji Asumsi Klasik.....	67
4.6.1. Uji Normalitas.....	67
4.6.2. Uji Multikolinearitas .....	69
4.6.3. Uji Heterokedastisitas .....	70
4.7. Koefisien Determinasi.....	71
4.8. Uji Hipotesis .....	72
4.8.1. Analisis Regresi Berganda .....	72
4.8.2. Uji T .....	74
BAB V .....	80
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN .....	80
5.1. Kesimpulan .....	80
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	81
5.3. Saran .....	81
5.4. Implikasi .....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	83
LAMPIRAN.....	87

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi Penduduk Kabupaten Purbalingga .....	5
Tabel 2.1 Rincian Pajak Kendaraan Bermotor.....	13
Tabel 2.2 Rincian Sanksi .....	18
Tabel 2.3 Tingkat Pendapatan di Indonesia Beserta Golongannya.....	26
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 3.1 Kriteria Nilai Validitas.....	50
Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	56
Tabel 4.2 Persentase Jenis Kelamin Responden .....	57
Tabel 4.3 Persentase Umur Responden.....	58
Tabel 4.4 Persentase Pendidikan Responden .....	58
Tabel 4.5 Persentase Pekerjaan Responden .....	59
Tabel 4.6 Persentase Penghasilan Responden.....	60
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	62
Tabel 4.8 Uji Validitas .....	65
Tabel 4.9 Uji Reliabilitas .....	67
Tabel 4.10 Uji Normalitas.....	68
Tabel 4.11 Uji Multikolinieritas.....	69
Tabel 4.12 Uji Heterokedastisitas .....	71
Tabel 4.13 Kofisien Determinasi .....	72
Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	73

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I : Kuesioner

Lampiran II : Tabel

Lampiran III : Tabulasi Data

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor studi empiris pada Kantor SAMSAT Purbalingga. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 105 responden yang dihitung berdasarkan rumus *Hair* dengan metode penentuan sampel adalah metode *convenient sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner dan diolah menggunakan SPSS *Statistic 23*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci : kepatuhan pajak, sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pajak kendaraan bermotor.

## ABSTRACT

*This study aim to analyze the influence administrative sanctions, taxpayer awareness, income level and modernization of tax administration system to compliance of vehicle tax payers in SAMSAT Purbalingga. The amount of sample that used in this research were 105 respondents and calculated based on Hair formula with convenient sampling method. Data collecting was done by questionnaire method and calculated by SPSS Statistic 23. The result of this study showed that administrative sanctions, taxpayer awareness, income level and modernization of tax administration system had positive and significant effect to compliance vehicle tax payers in SAMSAT Purbalingga.*

*Keywords : tax compliance, administrative sanctions, taxpayer awareness, income level, modernization of tax administration system, and vehicle tax pay*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Keuangan, 2012). Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik (Iqbal, 2015). Pemerintah dalam hal ini harus cermat memanfaatkan dana yang tersedia. Pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan banyak dibiayai oleh sektor pajak (Widnyani & Suardana, 2016).

Dalam hal mekanisme perpajakan sangat berkaitan erat dengan kepatuhan pajak, kepatuhan pajak terdiri dari kata kerja yaitu patuh dan kata benda yaitu pajak, patuh sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suka menurut dalam perintah dan sebagainya, taat pada perintah aturan dan sebagainya dan berdisiplin. Sedangkan pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Jadi kepatuhan pajak adalah suatu sikap yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal kewajiban pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting karena akan berdampak pada penerimaan Negara, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi tingkat penerimaan Negara, begitu pula semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin rendah tingkat penerimaan Negara. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak dalam membayar pajak yaitu, sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Hukum pajak, pada hakikatnya mengatur hubungan antara rakyat (Wajib Pajak) dengan negara (pihak pajak). Di dalam hukum pajak diatur hak dan kewajiban Wajib Pajak serta pihak pajak. Agar undang-undang dapat secara efektif dilaksanakan, setiap aturan tentang kewajiban harus ada sanksinya, jika kewajiban tersebut tidak dipatuhi (Soemarso S.R., 2007). Sanksi administrasi merupakan salah

satu alat yang berperan penting untuk mencegah terjadinya kecurangan perpajakan, sanksi administrasi adalah suatu alat yang digunakan oleh pejabat negara yang berwenang untuk mengatur para pelanggar pajak yang bersifat administratif, bunga, denda dan kenaikan adalah contoh dari sanksi pajak yang bersifat administratif.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Oktaviani et al., 2017). Kesadaran wajib pajak merupakan komponen penting dari kepatuhan pajak, karena wajib pajak yang memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya pasti wajib pajak tersebut memiliki komitmen untuk membayar pajaknya sesuai dengan aturan dan dengan membayar pajaknya sesuai dengan aturan dapat dikatakan wajib pajak telah patuh.

Pemungutan pajak harus memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, oleh karena itu pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang (Isawati et al., 2016). Jadi tingkat pendapatan adalah kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dalam teori atribusi yaitu teori yang mempelajari penyebab perilaku seseorang yang dapat disebabkan dari dalam diri (internal) atau dari luar diri (eksternal).

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan suatu model pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan

yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Perubahan yang dilakukan meliputi struktur organisasi, proses bisnis, dan teknologi informasi dan komunikasi serta manajemen sumber daya manusia. Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan maka diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pada pasal 2 UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, bahwa jenis pajak provinsi terdiri dari 5 jenis pajak yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta pajak rokok. Dalam hal ini pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerjasama tiga instansi terkait, yaitu Dinas pendapatan daerah, Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja.

Di Purbalingga, perkembangan penduduk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 1.1**

**Populasi Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2015**

<b>Kecamatan</b>	<b>Tahun</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Kemangkon	54.253	54.829	55.401
Bukateja	67.976	68.703	69.419
Kejobong	43.948	44.404	44.861
Pengadegan	36.570	36.941	37.320
Kaligondang	57.603	58.221	58.829
Purbalingga	57.753	58.411	59.042
Kalimanah	52.176	52.783	53.363
Padamara	41.532	42.041	42.505
Kutasari	57.178	57.874	58.521
Bojongsari	57.804	58.503	59.152
Mrebet	68.084	68.791	69.496
Bobotsari	48.399	48.957	49.483
Karangreja	40.835	41.238	41.653
Karangjambu	24.419	24.672	24.898
Karanganyar	35.218	35.537	35.896

Kertanegara	31.005	31.275	31.532
Karangmoncol	51.164	51.585	51.994
Rembang	58.766	59.297	59.843
Kab. Purbalingga	884.683	894.062	903.181

*Sumber : BPS Kab. Purbalingga*

Dari meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purbalingga tentu kebutuhan akan transportasi di Purbalingga semakin meningkat juga dari tahun ke tahun, hal tersebut akan berdampak pada lonjakan kendaraan pribadi masyarakat Purbalingga karena kendaraan pribadi inilah yang masih menopang utama mobilitas dari masyarakat, hal ini terbukti dari peningkatan jumlah kendaraan yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor

Menurut informasi dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) hanya untuk wilayah Kabupaten Purbalingga mencapai Rp 5,286 miliar. Jumlah sebesar ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi tanggung jawabnya membayar pajak kendaraan. Tunggakan PKB itu terhitung sejak tahun 2011 sampai April 2017. Selain karena rendahnya kesadaran untuk membayar pajak, pemilik kendaraan tidak melakukan mutasi surat tanda nomor kendaraan (STNK) setelah proses jual beli kendaraan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam membayar pajaknya. Penelitian ini merupakan

penelitian replikasi dari penelitian Amalia et al. (2016). Perbedaan penelitian dari peneliti sebelumnya adalah dalam penelitian acuan hanya memasukkan dua variabel saja, yaitu pengenaan sanksi administrasi dan kesadaran wajib pajak. Untuk itu penulis berinisiatif untuk menambah dua variabel baru yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan dan tingkat pendapatan sebagai variabel independen. Alasan penambahan variabel baru karena inkonsistensi beberapa penelitian terdahulu, berdasarkan penelitian (Mardiana et al., 2016) tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, akan tetapi dalam penelitian (Isawati et al., 2016) tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta berdasarkan penelitian (Luh, Purnami, et al. 2017) dan (Luh et al., 2017) modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak akan tetapi dalam penelitian (Raniyah, 2017) dan (Adhityastuti, et al. 2016) modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu dalam penelitian acuan tempat yang diteliti ialah SAMSAT Kabupaten Bengkalis Riau. Untuk melihat adanya GAP maka peneliti akan meneliti di lokasi berbeda yaitu SAMSAT Purbalingga. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT Kabupaten Purbalingga.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Apakah sanksi administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

## **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini batasan masalahnya ialah objek penelitian yang meliputi wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Purbalingga.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis :

1. Pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.



### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Purbalingga) yaitu :

#### **1. Bagi Kantor SAMSAT**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan terutama bagi Kantor SAMSAT Purbalingga dalam hal yang menyangkut kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **2. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai dunia perpajakan di Indonesia, memahami pentingnya membayar pajak untuk Negara serta meningkatkan kepedulian masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam hal membayar pajak.

#### **3. Bagi Peneliti**

Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat belajar mengenai penulisan karya ilmiah yang sesuai, dan dapat membantu peneliti untuk lebih memahami pentingnya sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider (1958). Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribusi menyebabkan perilaku (Oktaviani et al., 2017). Ada dua penyebab perilaku individu, yaitu perilaku yang disebabkan secara internal ialah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, individu terpaksa berperilaku karena situasi. Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (1996) tergantung pada tiga faktor yaitu: 1) Kekhususan (kesendirian atau *distinctiveness*); 2) Konsensus; 3) Konsistensi (Riana Widiastuti & Herry Laksito, 2014).

Kekhususan ialah derajat perbedaan reaksi seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda-beda. Teori ini menjelaskan apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang berbeda-beda. Konsensus derajat kesamaan reaksi orang lain terhadap stimulus atau peristiwa tertentu dengan orang yang sedang kita observasi. Teori konsensus menjelaskan apakah suatu perilaku cenderung dilakukan oleh semua orang pada situasi yang sama. Konsistensi derajat kesamaan reaksi seseorang terhadap stimulus atau peristiwa yang sama pada waktu yang berbeda. Teori

konsistensi menjelaskan apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang sama (Budisantosa, 2017).

Dalam penelitian ini variabel kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan merupakan faktor internal yang mempengaruhi perilaku seseorang, sedangkan sanksi administrasi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku seseorang, maka dalam penelitian ini digunakan teori atribusi.

### **2.1.2 Pajak**

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prof. Dr. A. Adriani menjelaskan bahwa, Pajak adalah iuran masyarakat pada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Smeets menjelaskan bahwa, Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada Negara yang bersifat memaksa kepada wajib pajak berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung.

### **2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor**

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak (Bratakusumah & Solohin, 2001).

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sehingga yang menjadi subjek dari pajak kendaraan bermotor adalah orang yang menjadi pemilik atau penguasa atas kendaraan bermotor, tetapi atas pajak ini terdapat juga beberapa jenis objek yang dikecualikan dari pengenaan pajak, yaitu kepemilikan atau penguasaan kendaraan motor oleh

- a. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah

- b. Kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional berdasarkan asas timbal balik
- c. Subjek pajak lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Sugianto, 2007).

**Tabel 2.1**

**Rincian Pajak Kendaraan Bermotor**

No	Keterangan	Penjelasan
1	Subjek Pajak Kendaraan Bermotor	Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor
2	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Orang Pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor
3	Objek Pajak Kendaraan Bermotor	<p>Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.</p> <p>Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima <i>Gross Tonnage</i>) sampai dengan GT 7 (tujuh <i>Gross Tonnage</i>).</p> <p>Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kereta api</li> <li>5. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara</li> <li>6. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas</li> </ol>

		<p>pembebasan pajak dari Pemerintah</p> <p>7. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah</p>
3	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	<p>Hasil perkalian dari dua unsur pokok :</p> <p>8. Nilai jual Kendaraan Bermotor</p> <p>9. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.</p> <p>Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai jual Kendaraan Bermotor.</p>
4	Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	<p>Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)</li> <li>- Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</li> </ul> <p>Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.</p> <p>Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).</p>

		Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5	Pajak Terutang Kendaraan Bermotor	Pajak terutang: Tarif pajak x dasar pengenaan pajak (DPP). Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (9) UU RI Nomor 28 Tahun 2009.

Sumber: (Lubis, 2010)

Dengan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor, maka akan memberikan manfaat positif kepada Negara . Ada lima manfaat PKB bagi daerah, lima manfaat tersebut adalah :

1. Merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.
2. Berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Berguna untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
4. Membantu peningkatan pendapatan Kabupaten/Kota.
5. Meningkatkan ketenangan dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Perlu diingat bahwa minimal 10% (sepuluh persen) hasil penerimaan PKB termasuk didalamnya yang dibagihasikan kepada Kabupaten/Kota dialokasikan

untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum (Bapenda Jabar, 2017).

#### **2.1.4 Kepatuhan Pajak**

Didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material (Nurmantu, 2005) :

##### **1. Kepatuhan Formal**

Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

##### **2. Kepatuhan Material**

Suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Menurut Peraturan Pemerintah Keuangan No 74 tahun 2012 pada pasal 2, untuk dapat ditetapkan sebagai wajib pajak yang patuh harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak



- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

#### **2.1.5 Sanksi Administrasi**

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa nilai rupiah tertentu Sanksi administrasi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga, dan sanksi berupa kenaikan

Tabel 2.2

## Rincian Sanksi

## 1. Sanksi Administrasi berupa Denda

Pasal	Perilaku	Sanksi (Denda)
7 KUP	Jika surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktunya atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar	<p>Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.</p> <p>Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Lainnya.</p> <p>Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan</p> <p>Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi</p>

## 2. Sanksi Administrasi berupa Bunga

Pasal	Perilaku	Sanksi (Bunga)
8(2) KUP	Apabila membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, akan dikenai sanksi administrasi berupa	Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
8(2a)KUP	Jika kita membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, akan dikenai sanksi administrasi berupa	Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
9(2a)KUP	<p>Pembayaran atau penyetoran pajak melebihi 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, dikenai sanksi administrasi berupa</p> <p>Pembayaran atau penyetoran kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, dikenai</p>	<p>Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat</p>

	sanksi administrasi berupa	Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
13(2)KUP	Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa	<p>Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar Jika,</p> <p>Hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar</p> <p>Kita diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan</p>
13(5)KUP	Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa	Bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat

		menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
14(3)KUP	Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar atau dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung maka akan dikenai sanksi administrasi berupa	Sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.
14(4)KUP	<p>Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu</p> <p>Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain: identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1084 dan perubahannya; atau</p> <p>Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;</p>	Selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak

	Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak	
15(4)KUP	Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa	Bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
19(1)KUP	Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa	Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
19(2)KUP	Dalam hal kita diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa	Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

19(3)KUP	Dalam hal kita diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai	Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
----------	---	--

### 3. Sanksi Administrasi berupa Kenaikan

<b>Pasal</b>	<b>Perilaku</b>	<b>Sanksi (Kenaikan)</b>
13(3)KUP	<p>Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);</p> <p>Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang</p>	<p>50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;</p> <p>100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau</p> <p>100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.</p>

13A KUP	Jika karena karena kealpaan, kita tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali kita lakukan dan kita wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa	Kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
15(2)KUP	Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa	Kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

*Sumber : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Indonesia*

### **2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran dapat diartikan sebagai keinsafan, keadaan mengerti dan termasuk hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Istilah kesadaran berasal dari bahasa Latin yaitu “*concentia*” yang artinya “mengerti dengan”. Dalam bahasa Inggris terdapat kata “*consciousness*” yaitu kesadaran. Kesadaran ini berasal dari kata “sadar” yang berarti “insyaf”, merasa, tahu dan mengerti” (Yuniarto, 2013). Jadi, kesadaran wajib pajak ialah keadaan mengerti dan memahami keadaan bahwa wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-



undangan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak penting bagi suatu negara agar penerimaan atau pemasukan negara sesuai dengan target yang ingin dicapai, karena dengan target realisasi pajak yang sesuai akan berdampak positif bagi suatu negara yang akan digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan negara yang tentunya akan memberikan manfaat secara tidak langsung kepada masyarakat itu sendiri.

Untuk menjadi sadar akan kewajiban membayar pajak, Ditjen Pajak seharusnya tetap memperhatikan empat indikator penting dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak (Yuniarto, 2013) :

1. Menciptakan persepsi positif Wajib Pajak terhadap kewajiabn perpajakannya
2. Memperlajari karakteristik Wajib Pajak
3. Meningkatkan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak
4. Penyuluhan perpajakan kepada Wajib Pajak

### **2.1.7 Tingkat Pendapatan**

Menurut UU PPh, pendapatan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dalam hal pemungutan pajak kepada seseorang tentu harus melihat kemampuan wajib pajak, kemampuan wajib pajak salah satunya dilihat dari kondisi keuangan atau tingkat pendapatan seseorang. Tingkat pendapatan inilah merupakan salah satu faktor yang relevan untuk melihat kepatuhan wajib pajak, karena dengan pendapatan yang dimiliki akan mempengaruhi perilaku orang untuk patuh atau tidak patuh dalam membayar kewajiban pajak.

**Tabel 2.3**

**Tingkat pendapatan di Indonesia beserta golongannya**

<b>PENDAPATAN</b>	<b>GOLONGAN</b>
Pendapatan > Rp. 7.500.000	<i>Elite</i>
Rp.5000.000 sampai dengan Rp. 7.500.000	<i>Affluent</i>
Rp. 3.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000	<i>Upper Middle</i>
Rp. 2.000.000 sampai dengan Rp.3.000.000	<i>Middle</i>
Rp. 1.500.000 sampai dengan Rp. 2.000.000	<i>Emerging Middle</i>

Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 1.500.000	<i>Aspirant Middle</i>
Pendapatan > Rp. 1.000.000	<i>Poor Middle</i>

Sumber : Boston Consulting Group

### 2.1.8 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Program ini dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan yang dilakukan diantaranya adalah struktur organisasi, proses bisnis, dan teknologi informasi dan komunikasi serta manajemen sumber daya manusia. Modernisasi sistem administrasi perpajakan juga mendukung kemajuan teknologi terbaru seperti melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) serta berbagai pelayanan dengan basis *e-system*. Tentu pengembangan sistem diatas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya di lingkungan Direktorat Jendral Pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan di lingkungan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), pembaharuan sistem administrasi perpajakan terus dilakukan agar dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak yang tentu akan berdampak positif bagi Negara dengan peningkatan penerimaan pajak. Inovasi

teknologi yang dilakukan ialah menciptakan berbagai macam sistem yang lebih efektif dan efisien, seperti :

**SAMSAT Induk** : Jenis pelayanan pembayaran pajak yang ditempatkan pada setiap daerah untuk melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor, SWDKLLJ, pengesahan STNK tahunan, STNK 5 tahunan, mutasi ke luar daerah, mutasi masuk, ganti pemilik, ganto nomor polisi, ganti warna, ganti mesin, pindah alamat, rubah bentuk, TNKB rusak/hilang, STNK rusak/hilang.

**SAMSAT Keliling** : Bentuk layanan pembayaran pajak dengan menggunakan mobil yang akan melintasi tempat-tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu. Melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor, SWDKLLJ, pengesahan STNK tahunan.

**E-SAMSAT SAKPOLE** : Bentuk layanan pembayaran pajak dengan memanfaatkan sebuah Aplikasi bernama Sakpole atau singkatan dari Sistem Administrasi Pajak Online. Aplikasi bisa diunduh di Play Store di smartphone berbasis Android. Untuk penggunaanya bisa mengikuti petunjuk dan fitur yang ada di aplikasi tersebut. Melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor, SWDKLLJ, pengesahan STNK tahunan.

**SAMSAT PATEN** : Bentuk layanan pembayaran pajak yang ditempatkan di kecamatan pada setiap-setiap daerah yang dirasa mempunyai

potensi pajak yang cukup besar. Melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor, SWDKLLJ, pengesahan STNK tahunan.

Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan antara lain :

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi
2. Tercapainya tingkat produktifitas pegawai pajak yang tinggi
3. Tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

**Tabel 2.4**

### **Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Penelitian dan Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil</b>
1	(Chusaeri et al., 2017)	Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi perpajakan	<b>Dependen :</b> Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Batu <b>Independen :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman dan Pengetahuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>• Kesadaran wajib</li> </ul>

		terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Batu)	<p>Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran Wajib Pajak</li> <li>• Kualitas Pelayanan</li> <li>• Sanksi perpajakan</li> </ul>	<p>pajak tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Batu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas pelayanan tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Batu</li> <li>• Sanksi perpajakan tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Batu</li> </ul>
2	(Djumiati, 2017)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari	<p><b>Dependen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak</li> </ul> <p><b>Independen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak.</li> </ul>
3	(Hofmann et al., 2017)	<i>Tax compliance across sociodemographic categories : Meta- analyses of survey studies in 111 countries</i>	<p><b>Dependen :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Pajak di Kategori Sosiodemografi</li> </ul> <p><b>Independen :</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usia berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak</li> <li>• Jenis kelamin menjelaskan persentase kecil (sekitar 0,36%)</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usia</li> <li>• Jenis Kelamin</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Pendapatan</li> </ul>	<p>varians kepatuhan pajak. Perempuan cenderung memegang kepatuhan pajak yang lebih tinggi daripada laki-laki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak</li> <li>• Pendapatan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.</li> </ul>
4	(Luh et al., 2017)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar	<p><b>Dependen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> <p><b>Independen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul>
5	(Raniyah, 2017)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<p><b>Dependen :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</li> </ul> <p><b>Independen :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</li> </ul>
6	(Rumiyatun & Wardani, 2017)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan	<p><b>Dependen :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor roda empat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan</li> </ul>

		Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul	<p>di Samsat Drive Thru Bantul</p> <p><b>Independen :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Wajib Pajak</li> <li>• Kesadaran Wajib Pajak</li> <li>• Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Sistem Samsat Drive Thru</li> </ul>	<p>bermotor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</li> <li>• Sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</li> <li>• Sistem samsat drive thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</li> </ul>
7	(Oktaviani et al., 2017)	Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan	<p><b>Dependen :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak</li> <li>• Penerimaan Pajak Penghasilan</li> </ul> <p><b>Independen :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanksi Perpajakan</li> <li>• Pelayanan Fiskus</li> <li>• Kesadaran Wajib Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanksi Perpajakan Secara Statistik Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</li> <li>• Pelayanan Fiskus Secara Statistik Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</li> <li>• Kesadaran Wajib Pajak Secara Statistik Berpengaruh Positif Tidak Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</li> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak Secara Statistik Berpengaruh Positif</li> </ul>



				<p>Signifikan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanksi Perpajakan Secara Statistik Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan</li> <li>• Pelayanan Fiskus Secara Statistik Berpengaruh Positif Tidak Signifikan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan</li> <li>• Kesadaran Wajib Pajak Secara Statistik Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Penerimaan Pajak penghasilan</li> </ul>
8	(Adhistryastuti et al., 2016)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu	<p><b>Dependen :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</li> </ul> <p><b>Independen :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernisasi Sistem Administrasi Pajak</li> <li>• Kesadaran Wajib Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernisasi Sistem Administrasi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</li> <li>• Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</li> </ul>
9	(Isawati et al., 2016)	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan,	<p><b>Dependen :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> <p><b>Independen :</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Dan Signifikan</li> </ul>

		<p>Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat Pendapatan</li> <li>• Pengetahuan Perpajakan</li> <li>• Pelayanan Pajak</li> <li>• Sanksi Pajak</li> </ul>	<p>Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Pajak Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan</li> <li>• Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan</li> <li>• Pendapatan Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan</li> </ul>
10	(Mardiana et al., 2016)	<p>Pengaruh Self Assessment, Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, Persepsi Wajib Pajak Tentang</p>	<p><b>Dependen :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Membayar Pajak</li> </ul> <p><b>Independen :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Self Assessment</li> <li>• Tingkat Pengetahuan Perpajakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Self Assessment System Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar pajak</li> <li>• Tingkat Pengetahuan Perpajakan</li> </ul>

		Sistem Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat Pendapatan</li> <li>• Sanksi Pajak</li> <li>• Persepsi Wajib Pajak tentang Sistem Perpajakan</li> <li>• Kualitas Pelayanan</li> </ul>	<p>Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat Pendapatan Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak</li> <li>• Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak</li> <li>• Persepsi Wajib Pajak tentang System Perpajakan Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak</li> <li>• Kualitas Pelayanan Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak</li> </ul>
11	(Savitri & Musfialdy, 2016)	<i>The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable</i>	<p><b>Dependen :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> <p><b>Independen :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran Wajib Pajak</li> <li>• Sosialisasi Pajak</li> <li>• Sanksi Perpajakan</li> <li>• Biaya Kepatuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas Pelayanan Sangat Mempengaruhi Hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</li> <li>• Kualitas Pelayanan Tidak</li> </ul>

			<b>Mediasi :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas Pelayanan</li> </ul>	Mempengaruhi Hubungan antara Sosialisasi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak
12	(Widnyani & Suardana, 2016)	Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	<b>Dependen :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> <b>Independen :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi</li> <li>• Sanksi Perpajakan</li> <li>• Persepsi Akuntabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak</li> <li>• Sanksi perpajakan, berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak</li> <li>• Persepsi tentang akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak</li> </ul>
13	(Azzam & Zen, 2015)	<i>The Effect of Good Perception of The Effectiveness Online System Pays Tax, Willingness, and Awareness Pay Tax to Compliance Taxpayers (Case Studies KPP Pratama Bandung Karees)</i>	<b>Dependen :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> <b>Independen :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persepsi Baik dari Keefektifan Sisten Pembayaran Pajak Online</li> <li>• Kerelaan untuk Membayar Pajak</li> <li>• Kesadaran untuk Membayar Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat Pengaruh yang Signifikan Terhadap Persepsi Baik dari Keefektifan Sistem Pembayaran Pajak Online (X1), Kerelaan Membayar Pajak (X2) dan Kesadaran Untuk Membayar Pajak (X3) Terhadap Pajak Pembayaran Kepatuhan (Y)</li> </ul>
14	(Efendy,	Pengaruh Biaya	<b>Dependen :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Kepatuhan</li> </ul>

	Handayani, & ZA, 2015)	Kepatuhan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota <b>Independen :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Kepatuhan</li> <li>• Sanksi Perpajakan</li> <li>• Kesadaran Wajib Pajak</li> </ul>	berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanksi perpajakan positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>• Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ul>
15	(Novianti & Lasmana, 2015)	Pengaruh Kesadaran Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Persepsi tentang Sanksi Pajak Pengusaha Penyedia Jasa Internet terhadap Kepatuhan Formal (Studi Kasus pada Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia Jawa Timur)	<b>Dependen :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Formal</li> </ul> <b>Independen :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran Pajak</li> <li>• Tingkat Pendidikan</li> <li>• Persepsi tentang Sanksi Pajak Pengusaha Penyedia Jasa Internet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran pajak Tidak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Formal</li> <li>• Tingkat Pendidikan Pengusaha Penyedia Jasa Internet Tidak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Formal</li> <li>• Persepsi Pengusaha Penyedia Jasa Internet Tentang Sanksi Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Formal</li> </ul>
16	(Wulandari & Suyanto, 2014)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi terhadap	<b>Dependen :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan Hasil Uji T Menunjukkan Bahwa Variabel Pengetahuan Perpajakan Secara Signifikan Mampu Mempengaruhi Kepatuhan</li> </ul>

		Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)	<p>Bangunan</p> <p><b>Independen :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Perpajakan</li> <li>• Tingkat Pendidikan</li> <li>• Sanksi Administrasi</li> </ul>	<p>Pembayaran Pbb di Kabupaten Sleman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Pendidikan Secara Parsial Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pbb di Kabupaten Sleman</li> <li>• Variabel Sanksi Administrasi Secara Parsial Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pbb di Kabupaten Sleman</li> </ul>
17	(Ernawati & Syamsiah, 2013)	Pengaruh Faktor Tax Payer terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Banjarmasin)	<p><b>Dependen :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerimaan Pajak Penghasilan</li> </ul> <p><b>Independen :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran Wajib Pajak</li> <li>• Pendapat WP tentang berat tidaknya beban PPh</li> <li>• Persepsi WP pelaksanaan sanksi denda PPh</li> <li>• Tax avoidance WP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran Perpajakan Tidak Berpengaruh terhadap Penerimaan PPh</li> <li>• Pendapat WP tentang Berat Tidaknya Beban PPh Tidak Berpengaruh Terhadap Penerimaan PPh</li> <li>• Pendapat WP tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PPh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Tidak Berpengaruh terhadap Penerimaan PPh</li> <li>• Tax avoidance Berpengaruh</li> </ul>

				terhadap Penerimaan PPh
--	--	--	--	----------------------------

## **2.3 Pengembangan Hipotesis**

### **2.3.1 Pengaruh Sanksi Administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

Sanksi administrasi digunakan sebagai suatu alat untuk menghukum sekaligus mendidik wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku tentu dapat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sanksi, wajib pajak akan lebih berhati-hati dan membutuhkan pertimbangan lebih jika ingin melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Hipotesis ini relevan jika dikaitkan dengan teori atribusi, karena sesuai dengan arti dari teori atribusi yaitu, mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribusi menyebabkan perilaku, Terdapat dua penyebab perilaku suatu individu, yaitu perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Sanksi administrasi ini masuk dalam penyebab perilaku eksternal atau dipengaruhi dari luar.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian (Widnyani & Suardana, 2016) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

**H 1: Sanksi Administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

### **2.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

Sadar akan kewajiban perpajakannya merupakan elemen penting dari kepatuhan pajak, karena jika wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya tentu wajib pajak cenderung akan patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran perpajakan di tiap-tiap individu dapat berbeda sesuai dengan kondisi wajib pajak tersebut. Sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan penyebab perilaku individu dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, kesadaran wajib pajak ini termasuk perilaku yang dipengaruhi dari internal wajib pajak itu sendiri.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian (Efendy et al., 2015) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :



## **H 2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

### **2.3.3 Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

Tingkat pendapatan dari setiap wajib pajak berbeda-beda sesuai dengan usaha (pekerjaan) yang dilakukan oleh tiap-tiap wajib pajak. Dengan tingkat pendapatan yang berbeda dari tiap-tiap wajib pajak tentu akan mempengaruhi wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, wajib pajak yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi cenderung akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya, karena dengan pendapatan yang tinggi wajib pajak tidak mempunyai pertimbangan khusus dalam membayar pajak, begitupun sebaliknya, wajib pajak yang memiliki pendapatan yang rendah cenderung untuk kurang patuh terhadap kewajiban perpajakannya, karena dengan pendapatan yang rendah wajib pajak perlu berfikir dan mempertimbangkan lebih untuk membayar kewajiban perpajakannya. Teori yang sesuai adalah teori atribusi, teori ini relevan untuk membahas tingkat pendapatan, yaitu penyebab seseorang melakukan apa yang mereka lakukan yaitu disebabkan oleh pendapatan yang merupakan faktor internal atau dari dalam diri Wajib Pajak itu sendiri .

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian (Mardiana et al., 2016) yang menunjukkan tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

**H 3: Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**


#### **2.3.4 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan faktor penting dan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat memudahkan Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk dapat membayarkan pajaknya lebih efektif dan efisien, tentu hal ini akan berdampak baik bagi Negara karena Wajib Pajak akan mudah dalam membayarkan pajaknya, tentu dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Teori atribusi relevan untuk membahas pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak tersebut disebabkan oleh faktor eksternal atau diluar dari diri wajib pajak itu sendiri.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian (Luh et al., 2017) dan (Djumiati, 2017) yang menunjukkan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

**H 4: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

#### 2.4 Kerangka Pemikiran



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya terdiri dari orang pribadi saja tapi juga dapat berupa objek atau benda, juga bukan hanya jumlah yang ada pada subjek/objek yang dipelajari, tetapi juga meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki secara keseluruhan (Raniyah, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar pada SAMSAT Purbalingga.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat digunakan untuk penelitian dan hasilnya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan (Suryani & Hendryadi, 2015). Dalam Penelitian ini tidak semua wajib pajak kendaraan bermotor dilibatkan menjadi obyek penelitian ini karena jumlahnya sangat banyak dan memakan waktu serta biaya. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus dari Hair. Hair et al. (1998) menyatakan bahwa jumlah sampel yang diambil minimal 5 kali dari jumlah parameter yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan 21 parameter yang berupa item-item pertanyaan dalam kuesioner, sehingga jumlah sampel minimal yang diambil adalah sebesar  $21 * 5 = 105$ . Oleh karena itu

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel wajib pajak pelaku Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebanyak 105 sampel.

### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan Teknik *convenience sampling* yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kemudahan, dimana metode ini memilih sampel dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh.

Peneliti mencoba menjelaskan pengaruh sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan dan modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari Responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner.

### **3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian**

Pada penelitian ini, variabel yang diteliti menggunakan indikator-indikator pada penelitian sebelumnya dengan menggunakan skala interval 1-4. Adapun variabel-variabel tersebut terdiri dari satu variabel dependen dan empat variabel independen. Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan variabel independennya adalah sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan

#### **3.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut KBBI yang dimaksud dengan patuh ialah suka menurut, taat dan berdisiplin pada perintah, aturan dan sebagainya. Jadi Kepatuhan adalah

perilaku seseorang yang dengan sengaja senantiasa sesuai dengan perintah, aturan dan lain sebagainya. Kepatuhan dalam perpajakan adalah keadaan Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta cara perpajakan yang berlaku.

Pada variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Memenuhi kewajiban membayar pajak
2. Ketepatan waktu membayar pajak.
3. Melengkapi data persyaratan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan
4. Membayar pajak atas kemauan dan keinginan sendiri

Pengukuran variabel kepatuhan pajak menggunakan hasil penelitian dari (Rumiyatun & Wardani, 2017) dan (Nugroho, 2014) dengan 4 item pertanyaan menggunakan skala interval 1 - 4.

### **3.3.2 Sanksi Administrasi**

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku. Sehingga sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, kenaikan dan denda (Isawati et al., 2016). Dengan adanya sanksi administrasi diharapkan wajib pajak akan lebih patuh akan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga terciptanya wajib pajak yang patuh dan taat sesuai dengan peraturan yang perpajakan.

Pada variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Kedisiplinan wajib pajak
2. Pelaksanaan sanksi yang tegas terhadap semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran
3. Sanksi diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran
4. Penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Pengukuran variabel sanksi administrasi menggunakan hasil penelitian dari (Manalu, 2016) dengan 4 item pertanyaan menggunakan skala interval 1 – 4.

### **3.3.3 Kesadaran Wajib Pajak**

kesadaran wajib pajak ialah keadaan mengerti dan memahami keadaan bahwa wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak penting bagi suatu negara agar penerimaan atau pemasukan negara sesuai dengan target yang ingin dicapai, karena dengan targer realisasi pajak yang sesuai akan berdampak positif bagi suatu negara yang akan digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan negara yang tentunya akan memberikan manfaat secara tidak langsung kepada masyarakat itu sendiri.

Pada variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Pajak berfungsi untuk pembiayaan daerah
2. Kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Pajak bentuk pengabdian masyarakat kepada negara

4. Terdapat Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang mengatur ketentuan pajak kendaraan bermotor

Pengukuran variabel kesadaran wajib pajak menggunakan hasil penelitian dari (Dharma & Suardana, 2014) , (Wardani & Asis, 2017) dan dengan 4 item pertanyaan menggunakan skala interval 1 – 4.

### **3.3.4 Tingkat Pendapatan**

Pendapatan menurut (Wild, 2003) merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula, jadi pendapatan ialah kemampuan seseorang dalam mendapatkan sumberdaya yang diterima atau diperoleh, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan.

Pada variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Taat membayar pajak meskipun pendapatan rendah
2. Besar kecilnya pajak tidak menghalangi dalam membayar pajak
3. Sanggup membayar besarnya pajak yang dikenakan
4. Pendapatan yang diperoleh dapat memnuhi kebutuhan utama dan memenuhi kewajiban

Pengukuran variabel tingkat pendapatan menggunakan hasil penelitian dari (Sari & Susanti, 2013) dengan 4 item pertanyaan menggunakan skala interval 1 – 4.



### 3.3.5 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Program ini dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif.

Pada variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Dengan diterapkannya sistem administrasi yang modern memudahkan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor
2. Dengan diterapkannya sistem administrasi yang modern menghemat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor
3. Dengan diterapkannya sistem administrasi yang modern membantu dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu
4. Dengan diterapkannya sistem administrasi yang modern secara efektif membantu memenuhi kebutuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor
5. Dengan diterapkannya sistem administrasi yang modern menjadi lebih praktis dan efisien dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor

Pengukuran variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan menggunakan hasil penelitian dari (Lingga, 2012) dengan 5 item pertanyaan menggunakan skala interval 1 – 4.

### 3.4 Alat Analisis

#### 3.4.1. Statistik Deskriptif

Statistik yang digunakan untuk analisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa ada tujuan membuat kesimpulan untuk generalisasi seperti nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi.

#### 3.4.2 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat valid dari suatu kuesioner yang digunakan dalam penelitian, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011).

**Tabel 3.1**

#### **Kriteria Nilai Validitas**

No	Nilai P-Value	Kriteria
1	>10%	Tidak Valid
2	5% -10%	Validitas Lemah
3	1% - 4,99%	Validitas Moderat
4	< 1 %	Validitas Kuat

Sumber : Hadi (2006)

Untuk mengetahui suatu kuesioner dapat dikatakan valid maka nilai  $r$  hitung  $> r$  tabel.

### **3.4.3 Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas digunakan untuk adalah alat untuk mengetahui ketepatan alat ukur yang digunakan dalam penelitian (Hadi 2006). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011).

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan metode *Cronbach Alpha* dengan nilai koefisien nilai reliabilitas *Cronbach Alpha*  $> 0,6$ . Dimana nilai ini merupakan nilai minimum dari setiap variabel untuk dapat dikatakan reliabel atau handal.

### **3.4.4 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus ada pada analisis regresi linier berganda. Ada beberapa jenis uji asumsi klasik, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas.

#### **3.4.4.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan untuk penelitian mempunyai distribusi yang normal atau tidak (Ghozali, 2011). Data yang baik ialah data yang berdistribusi normal. Rumus yang digunakan dalam uji normalitas ini dengan metode Kolmogorof Smirnov.

#### **3.4.4.2 Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas jika nilai tolerance  $< 1$  atau sama dengan nilai VIF  $< 10$  (Ghozali, 2011).

#### **3.4.4.3 Uji Heterokedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan Uji Glejser, dilihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan ( $> 0,05$ ).

### **3.5 Koefisien Determinasi**

Untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dengan syarat hasil uji F dalam analisis regresi bernilai signifikan. Nilai R<sup>2</sup> digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Jika R<sup>2</sup> semakin besar (mendekati satu), maka sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat semakin besar. Sebaliknya apabila R<sup>2</sup> semakin kecil (mendekati nol), maka besarnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat semakin kecil. Jadi

besarnya R<sup>2</sup> berada diantara 0 – 1. Nilai adjusted (R<sup>2</sup>) dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambah ke dalam model (Ghozali, 2009).

### **3.6 Pengujian Hipotesa**

#### **3.6.1. Uji t**

Uji t digunakan untuk menguji variabel-variabel independen secara individu berpengaruh dominan dengan taraf signifikansi 5% (Ghozali, 2009). Pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi yang menggunakan program SPSS *Statistic 23* dengan membandingkan tingkat signifikasinya (Sig t) masing-masing variabel independen dengan taraf sig  $\alpha = 0,05$ . Apabila tingkat signifikasinya (Sig t) lebih kecil daripada  $\alpha = 0,05$ , maka hipotesisnya diterima yang artinya variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Sebaliknya bila tingkat signifikasinya (Sig t) lebih besar daripada  $\alpha = 0,05$ , maka hipotesisnya tidak diterima yang artinya variabel independen tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya.

#### **3.6.2. Analisis Regresi Berganda**

Penelitian ini menggunakan persamaan regresi berganda untuk menganalisis pengaruh sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Model persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y = kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

A = Harga konstanta (harga Y bila X=0)

b<sub>1,2,3,4</sub> = Harga koefisien regresi

X<sub>1</sub> = Variabel independen pertama (sanksi administrasi)

X<sub>2</sub> = Variabel independen kedua (kesadaran wajib pajak)

X<sub>3</sub> = Variabel independen ketiga (tingkat pendapatan)

X<sub>4</sub> = Variabel independen keempat (modernisasi sistem administrasi perpajakan)

### 3.7 Hipotesa Operasional

#### 3.7.1. Sanksi administrasi

H<sub>01</sub>;  $\beta_1 \leq 0$  : Sanksi administrasi tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H<sub>A1</sub>;  $\beta_1 > 0$  : Sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### 3.7.2. Kesadaran wajib pajak

H<sub>02</sub>;  $\beta_2 \leq 0$  : Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H<sub>A2</sub>;  $\beta_2 > 0$  : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**3.7.3. Tingkat pendapatan**

$H_{03}; \beta_3 \leq 0$  : Tingkat pendapatan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

$H_{A3}; \beta_3 > 0$  : Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**3.7.4. Modernisasi sistem administrasi perpajakan**

$H_{04}; \beta_4 \leq 0$  : Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

$H_{A4}; \beta_4 > 0$  : Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## BAB IV

### DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Analisis Deskriptif

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara membagikan kuesioner kepada responden. Objek penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor SAMSAT Purbalingga. Kuesioner yang disebar sebanyak 105 lembar dalam rentang waktu 3 hari yaitu mulai tanggal 17 April – 19 April 2018. Berikut data kuesioner yang disebar.

**Tabel 4.1**

#### Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	105	100%
Kuesioner yang kembali	105	100%
Kuisisioner yang tidak kembali	0	0%
Kuesioner yang tidak layak	0	0%

*(Sumber: data diolah 2018)*

#### 4.2. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak kendaraan bermotor SAMSAT Purbalingga dengan jumlah responden sebanyak 105 orang. 105



kuesioner telah diberikan kepada responden dan sudah diisi secara lengkap dan benar sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.

Karakteristik responden dikelompokkan menurut jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, pekerjaan, penghasilan perbulan dan jenis layanan SAMSAT yang digunakan. Untuk memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, maka disajikan tabel mengenai responden seperti dijelaskan pada tabel berikut ini.

#### **4.2.1. Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin**

**Tabel 4.2**

##### **Persentase Jenis Kelamin Responden**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Laki-Laki	52	49.5
Perempuan	53	50.5
Total	105	100.0

*(Sumber: data diolah 2018)*

Dari data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel 4.2 diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 53 orang atau 50.5%, sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 52 orang atau 49.5%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden adalah berjenis kelamin perempuan.

#### 4.2.2. Karakteristik responden berdasarkan umur

**Tabel 4.3**

##### **Persentase Umur Responden**

<b>Umur</b>	<b>Frekuensi (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
< 21 tahun	16	15.2
21 - 30 tahun	51	48.6
31 - 40 tahun	17	16.2
41 - 50 tahun	11	10.5
> 50 tahun	10	9.5
Total	105	100.0

*(Sumber: data diolah 2018)*

Dari data karakteristik responden berdasarkan umur pada tabel 4.3 diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden berumur 21 - 30 tahun yaitu sebanyak 51 orang atau 48.6%, sedangkan responden terendah pada umur > 50 tahun sebanyak 10 orang atau 9.5%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden adalah berumur 21 - 30 tahun.

#### 4.2.3. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan

**Tabel 4.4**

##### **Persentase Pendidikan Terakhir Responden**

<b>Pendidikan</b>	<b>Frekuensi (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
SD	2	1.9
SMP Sederajat	7	6.7

SMA Sederajat	44	41.9
Diploma	12	11.4
Sarjana	33	31.4
Magister	7	6.7
Total	105	100

(Sumber: data diolah 2018)

Dari data karakteristik responden berdasarkan pendidikan pada tabel 4.4 diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden dengan pendidikan SMA Sederajat yaitu sebanyak 44 orang atau 41.9%, sedangkan jumlah responden terendah adalah responden dengan pendidikan SD yaitu sebanyak 2 orang atau 1.9%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dengan pendidikan SMA Sederajat.

#### 4.2.4. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan

**Tabel 4.5**

#### **Persentase Pekerjaan Responden**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Frekuensi (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Wiraswasta	23	21.9
Pedagang	5	4.8
Swasta	20	19.0
Ibu Rumah Tangga	4	3.8

PNS	20	19.0
Guru	1	1.0
Polri	1	1.0
Ibu RT	1	1.0
Mahasiswa	13	12.4
Karyawan	14	13.3
Konsultan	1	1.0
Lainnya	2	1.9
Total	105	100

(Sumber: data diolah 2018)

Data dari karakteristik responden berdasarkan pekerjaan pada tabel 4.5 diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden dengan pekerjaan Wiraswasta yaitu sebanyak 23 orang atau 21.9%, sedangkan jumlah responden terendah adalah responden dengan pekerjaan Guru, Polri, Ibu RT dan Konsultan yaitu sebanyak 1 orang atau 1.0%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dengan pekerjaan Wiraswasta.

#### 4.2.5. Karakteristik responden berdasarkan Penghasilan Perbulan

**Tabel 4.6**

**Persentase Penghasilan Perbulan Responden**

<b>Penghasilan</b>	<b>Frekuensi (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
< 1 Juta	23	21.9
1 – 2 Juta	30	28.6

2,1 – 5 Juta	36	34.3
> 5 Juta	16	15.2
Total	105	100

(Sumber: data diolah 2018)

Data dari karakteristik responden berdasarkan Penghasilan Perbulan pada tabel 4.6 diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden dengan Penghasilan Perbulan 2.1 – 5 juta yaitu sebanyak 36 orang atau 34.3%, sedangkan jumlah responden terendah dengan penghasilan perbulan diatas 5 juta yaitu sebanyak 16 orang atau 15.2%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dengan penghasilan perbulan 2.1 – 5 juta.

#### 4.3 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan variabel - variabel penelitian secara statistik. Penelitian ini menggunakan nilai rata - rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi untuk menggambarkan deskripsi *statistic* setiap variabel. Statistik deskriptif ini menggunakan aplikasi SPSS *Statistic 23*.

**Tabel 4.7****Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sanksi Administrasi	105	1	4	3.43	0.604
Kesadaran Wajib Pajak	105	1	4	3.21	0.615
Tingkat Pendapatan	105	1	4	3.2	0.601
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	105	1	4	3.36	0.609
Kepatuhan Pajak	105	1	4	3.28	0.608

(Sumber: data diolah 2018)

Dari hasil analisis data di atas, maka dapat disimpulkan deskriptif masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Sanksi Administrasi (X1) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas Sanksi Administrasi adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas Sanksi Administrasi adalah sebesar 4. Nilai rata-rata Sanksi Administrasi adalah sebesar 3.43 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas Sanksi Administrasi, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3.43. Sedangkan standar deviasi

sebesar 0.604 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel Sanksi Administrasi adalah sebesar 0.604 dari 105 responden.

2. Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas Kesadaran Wajib Pajak adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas Kesadaran Wajib Pajak adalah sebesar 4. Nilai rata-rata Kesadaran Wajib Pajak adalah sebesar 3.21 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas Kesadaran Wajib Pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3.21. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.615 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel Kesadaran Wajib Pajak adalah sebesar 0.615 dari 105 responden.
3. Tingkat Pendapatan (X3) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas Tingkat Pendapatan adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas Tingkat Pendapatan adalah sebesar 4. Nilai rata-rata Tingkat Pendapatan adalah sebesar 3.2 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas Tingkat Pendapatan, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3.2. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.601 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel Tingkat Pendapatan adalah sebesar 0.601 dari 105 responden.

4. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X4) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah sebesar 4. Nilai rata-rata Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah sebesar 3.36 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3.36. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.609 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah sebesar 0.609 dari 105 responden.
5. Kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 4. Nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 3.28 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas kepatuhan wajib pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3.28. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.608 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0.608 dari 105 responden.



#### 4.4. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya kuesioner yang dibagikan kepada responden. Untuk mengetahui suatu kuesioner dapat dikatakan valid maka nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Dalam penelitian ini, jumlah data yang dapat digunakan sebanyak 105 kuesioner, dengan tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha=5\%$ ), maka nilai  $r$  tabel dari 105 adalah 0,192. uji validitas ini menggunakan aplikasi SPSS *Statistic 23*. Berikut adalah hasil uji validitas :

**Tabel 4.8**

#### Uji Validitas

Variabel	Item	Corrected Item-Total Correlation	r-tabel	Keterangan
Sanksi Administrasi (X1)	X1.1	0,864	0,192	Valid
	X1.2	0,812	0,192	Valid
	X1.3	0,801	0,192	Valid
	X1.4	0,783	0,192	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	0,830	0,192	Valid
	X2.2	0,764	0,192	Valid
	X2.3	0,734	0,192	Valid
	X2.4	0,691	0,192	Valid
Tingkat Pendapatan (X3)	X3.1	0,741	0,192	Valid
	X3.2	0,797	0,192	Valid

	X3.3	0,767	0,192	Valid
	X3.4	0,815	0,192	Valid
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X4)	X4.1	0,880	0,192	Valid
	X4.2	0,800	0,192	Valid
	X4.3	0,721	0,192	Valid
	X4.4	0,797	0,192	Valid
	X4.5	0,861	0,192	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	Y1	0,840	0,192	Valid
	Y2	0,820	0,192	Valid
	Y3	0,774	0,192	Valid
	Y4	0,800	0,192	Valid

(Sumber: data diolah 2018)

Dengan melihat tabel 4.9, dapat diketahui besarnya koefisien korelasi dari seluruh butir pertanyaan variabel-variabel penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi seluruh butir pertanyaan memiliki signifikansi pearson correlation lebih besar dari r tabel, dimana r tabel sebesar 0,192 ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ ). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian selanjutnya.

#### 4.4 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat diandalkan. Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang dibagikan kepada responden memenuhi

syarat *reliable*. Suatu kuesioner dapat dikatakan *reliable* jika nilai *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,6 atau 60%. Uji reliabilitas ini menggunakan aplikasi *SPSS Statistic 23*. Berikut adalah hasil uji reliabilitas :

**Tabel 4.9**

**Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sanksi Administrasi (X1)	0,832	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,744	Reliabel
Tingkat Pendidikan (X3)	0,786	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X4)	0,871	Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	0,821	Reliabel

(Sumber: data diolah 2018)

Berdasarkan tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel karena koefisien Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan dapat digunakan sebagai instrumen untuk penelitian selanjutnya.

#### 4.6 Uji Asumsi Klasik

##### 4.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau

tidak. Model analisis regresi yang bagus hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Distribusi data normal, apabila nilai probability  $> 0,05$ . Dalam penelitian ini, uji normalitas ini menggunakan aplikasi SPSS *Statistic 23*. Berikut adalah hasil dari uji normalitas :

**Tabel 4.10**

**Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters a,b	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.39500481
	Absolute	.049
Most Extreme Differences	Positive	.049
	Negative	-.047
Kolmogorov-Smirnov Z		.505
Asymp. Sig. (2-tailed)		.961

- a. Test distribution is Normal
- b. Calculated from data

*(Sumber: data diolah 2018)*

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.11, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terdistribusi normal, karena nilai probabilitas yang dihasilkan yaitu 0,961 lebih besar dari 0,05. Maka model regresi ini layak untuk digunakan analisis selanjutnya.

#### 4.6.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk menguji multikolinearitas digunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Data penelitian dinyatakan bebas multikolinieritas apabila  $VIF < 10$ . Uji multikolinieritas variabel penelitian ini menggunakan aplikasi *SPSS Statistic 23*.

**Tabel 4.11**

#### Uji Multikolinieritas

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.569	.1290		.441	.660		
Sanksi Administrasi	.203	.082	.203	2.461	.016	.740	1.352
Kesadaran Wajib Pajak	.205	.096	.192	2.148	.034	.631	1.584
Tingkat Pendapatan	260	.098	.248	2.645	.009	.573	1.746
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.227	.066	.285	3.431	.001	.731	1.368

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber: data diolah 2018)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.12, dapat dilihat bahwa *tolerance* dan VIF dari variabel X1 adalah sebesar 0.740 dan 1.352, untuk variabel X2 adalah sebesar 0.631 dan 1.584, untuk variabel X3 adalah sebesar 0.573 dan 1.746, sedangkan variabel X4 adalah sebesar 0.731 dan 1.368. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi tidak mengandung masalah multikolinearitas yang artinya tidak ada korelasi diantara variabel-variabel bebas sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut karena nilai *tolerance* berada di bawah 1 dan nilai VIF jauh dibawah angka 10.

#### **4.6.3. Uji Heterokedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residu pengamatan ke pengamatan lain berbeda berarti ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Metode yang dilakukan dengan menggunakan uji gletser, uji glejser adalah meregresikan antara variabel bebas dengan variabel *residual absolute*, dimana apabila nilai  $p > 0,05$  maka variabel bersangkutan dinyatakan bebas heteroskedastisitas. Uji heterokedastisitas variabel penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS *Statistic 23*.

**Tabel 4.12****Uji Heterokedastisitas****Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.766	.761		1.006	.317
Sanksi Administrasi	.085	.049	.195	1.741	.085
Kesadaran Wajib Pajak	-.051	.056	-.109	-.896	.372
Tingkat Pendapatan	-.107	.058	-.234	-.1843	.068
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.069	.039	.198	1.758	.082

a. Dependent Variable: ABS\_RES

(Sumber: data diolah 2018)

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada tabel 4.13, diperoleh hasil signifikansi X1 sebesar 0.085, X2 sebesar 0.372, X3 sebesar 0.68 dan X4 sebesar 0.082 yang lebih besar dari 0,05 sehingga artinya tidak terjadi heterokedastisitas karena tingkat signifikansi lebih dari 0,05.

#### **4.7 Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variable bebas dengan variabel terikat. Nilai  $R^2$  terletak antara 0 sampai dengan 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS *Statistic 23*. Dari hasil analisis data diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.13**

**Kofisien Determinasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.704 <sup>a</sup>	.496	.476	1.423

(Sumber: data diolah 2018)

Berdasarkan tabel 4.14, diperoleh hasil bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,476 hal ini berarti Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan mampu menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 47,6%, setelah disesuaikan terhadap sampel dan variabel independen. Sedangkan sisanya 52,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

## 4.8 Uji Hipotesis

### 4.8.1 Analisis Regresi Berganda

Model regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Uji regresi linier berganda dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS *Statistic 23*.



**Tabel 4.14****Hasil Uji Regresi Linier Berganda****Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.569	1.290		.441	.660
Sanksi Administrasi	.203	.082	.203	2.461	.016
Kesadaran Wajib Pajak	.205	.096	.192	2.148	.034
Tingkat Pendapatan	.260	.098	.248	2.645	.009
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.227	.066	.285	3.431	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber data diolah 2018)

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, maka model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = 0.569 + 0.203 X_1 + 0.205 X_2 + 0.260 X_3 + 0.227 X_4$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 0.569 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan pajak) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar 0,569 satuan

2. Koefisien variabel Sanksi Administrasi ( $X_1$ ) sebesar 0.203 berarti setiap kenaikan variabel Sanksi Administrasi sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0.203 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
3. Koefisien variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ ) sebesar 0.205 berarti setiap kenaikan variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0.205 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
4. Koefisien variabel Tingkat Pendapatan ( $X_3$ ) sebesar 0.260 berarti setiap kenaikan variabel Tingkat Pendapatan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0.260 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
5. Koefisien variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan ( $X_4$ ) sebesar 0.227 berarti setiap kenaikan variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0.227 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.

#### **4.8.2. Uji T**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t. Uji t dilakukan menggunakan aplikasi SPSS *Statistic 23*.

Berdasarkan tabel 4.15 diatas dapat dijelaskan hasil penelitian ini sebagai berikut :

#### **4.8.2.1. Pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari pengujian hipotesis pertama bahwa sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini dikarenakan pengaruh Sanksi Administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikan kurang dari 0.05 yaitu sebesar 0.016. Nilai koefisien yang positif sebesar 0,203 juga mendukung bahwa Sanksi Administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam teori atribusi Sanksi Administrasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar wajib pajak. Semakin tinggi tingkat Sanksi Administrasi yang dikenakan maka semakin patuh juga wajib pajak dalam membayar pajaknya. Dengan adanya sanksi administrasi yang dikenakan pada wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi administrasi memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya wajib pajak akan memiliki kepatuhan terhadap pajaknya apabila terdapat sanksi administrasi yang dikenakan ke wajib pajak jika tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga apabila terdapat sanksi administrasi yang semakin berjalan dengan baik, maka semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviani et al., 2017), (Widnyani & Suardana, 2016), dan (Wulandari & Suyanto, 2014), menemukan bahwa sanksi administrasi yang baik akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini yang membuat wajib pajak patuh

dalam membayar pajak sesuai yang telah ditentukan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Chusaeri et al., 2017) dan (Rumiyatun & Wardani, 2017) yang menyatakan bahwa sanksi administrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.8.2.2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari pengujian hipotesis kedua bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Hal ini dikarenakan pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikan kurang dari 0.05 yaitu sebesar 0.034. Nilai koefisien yang positif sebesar 0.205 juga mendukung bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan kewajibannya pajaknya dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh dengan sendirinya karena wajib pajak memiliki kesadaran akan kewajibannya. Kesadaran Wajib Pajak pajak sesuai dengan pada teori atribusi yaitu perilaku yang disebabkan dari dalam diri wajib pajak itu sendiri yang berguna untuk mengontrol dan mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan..

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rumiyatun & Wardani, 2017) dan (Efendy et al., 2015) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran Wajib Pajak pajak akan membuat wajib pajak taat dalam

membayar pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Chusaeri et al., 2017), (Oktaviani et al., 2017), (Adhityastuti et al., 2016) dan (Novianti & Lasmana, 2015) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.8.2.3. Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari pengujian hipotesis ketiga bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. Hal ini dikarenakan pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikan kurang dari 0.05 yaitu sebesar 0.009. Nilai koefisien yang positif sebesar 0.260 juga mendukung bahwa Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat Pendapatan dari setiap wajib pajak berbeda-beda sesuai dengan usaha (pekerjaan) yang dilakukan oleh tiap-tiap wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pendapatan tinggi cenderung untuk lebih taat dalam membayar pajak karena wajib pajak tidak memiliki pertimbangan khusus dalam membayar pajak karena kebutuhan dan keinginan mereka sudah terpenuhi, begitupun sebaliknya wajib pajak yang memiliki pendapatan rendah maka akan mempunyai pertimbangan khusus karena pendapatan yang diterima digunakan untuk memenuhi kebutuhan utama mereka terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan teori Atribusi yang menjelaskan bahwa seseorang melakukan sesuatu karena disebabkan oleh faktor internal yaitu tingkat pendapatan.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Mardiana et al., 2016) yang mengatakan bahwa Tingkat Pendapatan yang diterima wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan untuk membayar pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Isawati et al., 2016) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.8.2.4. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari pengujian hipotesis keempat bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis keempat (H4) diterima. Hal ini dikarenakan pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki nilai signifikan kurang dari 0.05 yaitu sebesar 0.001. Nilai koefisien yang positif sebesar 0.227 juga mendukung bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya modernisasi sistem administrasi layanan perpajakan akan cenderung berdampak positif bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena akan lebih efektif dan efisien sehingga wajib pajak tidak memiliki hambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Layanan yang baik dapat memicu kepuasan wajib pajak, hal tersebut akan membuat peluang terbentuknya loyalitas dari wajib pajak. Sebaliknya, jika pelayanan buruk yang diberikan akan sangat berakibat fatal karena akan mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak cenderung enggan memenuhi kewajiban perpajakannya

karena kesulitan dan hambatan yang mereka alami. Pada umumnya wajib pajak yang kecewa akan mudah bisa menyebarkan kekecewaan mereka kepada orang disekitarnya, yang tentunya ini akan berdampak tidak baik bagi potensi perkembangan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berhubungan dengan Teori atribusi pada faktor eksternal dari luar wajib pajak itu sendiri.

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Djumiati, 2017) dan (Luh et al., 2017) yang menemukan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Raniyah, 2017) dan (Adhityastuti et al., 2016) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## BAB V

### KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh Sanksi Administrasi (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Tingkat Pendapatan (X3), dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil uji hipotesis :

- a. Sanksi Administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tegas Sanksi Administrasi yang ditegakkan maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.
- b. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin meningkat tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.
- c. Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin meningkat tingkat pendapatan wajib pajak maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.
- d. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin meningkat penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.



## 5.2. Keterbatasan Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini tentunya tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada satu Kabupaten.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan koefisien determinasi sebesar 0.476, artinya variabel independen tersebut mampu menjelaskan variabel dependen kepatuhan wajib pajak sebesar 47.6 %, sedangkan sisanya sebesar 52.4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini, setelah disesuaikan terhadap sampel dan variabel dependen.

## 5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menambahkan objek penelitian atau variabel penelitian.
2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan variabel lain, seperti kebijakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan transparansi

#### **5.4. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa hal yang bisa dipertimbangkan bagi pihak terkait, antara lain:

##### **1. Bagi Pemerintah**

Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan sistem penegakan sanksi dan memperbanyak jumlah layanan yang dalam hal untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk senantiasa membayarkan pajaknya tepat waktu. Serta diharapkan pemerintah dapat memberikan sosialisasi dan edukasi secara merata dan terjadwal mengenai peraturan perpajakan sehingga meningkatkan pengetahuan wajib pajak.

##### **2. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor harus lebih taat dan patuh lagi pada ketentuan perpajakan yang berlaku karena dampaknya akan dirasakan oleh setiap Wajib Pajak walaupun tidak secara langsung. Dengan wajib pajak yang patuh akan berdampak positif bagi pemasukan negara yang akan digunakan untuk membantu membiayai keperluan dan kepentingan negara itu sendiri.

## REFERENSI

- Adhistryastuti, F., Afifudin, & Mawardi, M. C. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. *Akuntansi Universitas Islam Malang*, 54–66.
- Amalia, R., Topowijono, & Dwiatmanto. (2016). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau. *Administrasi Bisnis (JAB) Universitas Brawijaya Malang*, 31(1), 35–41.
- Azzam, U., & Zen, T. S. (2015). The Effect of Good Perception of The Effectiveness Online System Pays Tax, Willingness, and Awareness Pay Tax to Compliance Taxpayers (Case Studies KPP Pratama Bandung Karees). *Business and Management*, 4(9), 1059–1065.
- Bapenda Jabar. (2017). Fungsi Pajak Kendaraan Bermotor. Retrieved from <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/03/27/fungsi-pajak-kendaraan-bermotor/>
- Bratakusumah, D. S., & Solohin, D. (2001). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budisantosa, A. T. (2017). Analisis Pengaruh Equity Sensitivity Dan Ethical Sensitivity Terhadap Perilaku Etis Auditor, 29(1), 105–117.
- Chusaeri, Y., Daiana, N., & Afifudin. (2017). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Batu), 1–15.
- Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 340–353.
- Djumiaty, W. O. S. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari. *Akuntansi Universitas Halu Oleo*, 40–49.
- Efendy, M. A. R., Handayani, S. R., & ZA, Z. (2015). Pengaruh Biaya Kepatuhan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Upt Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota). *Administrasi Bisnis-Perpajakan*, 5(2), 1–

10.

- Ernawati, S., & Syamsiah, E. N. (2013). Pengaruh Faktor Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Banjarmasin). *Manajemen Dan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Kayutangi Banjarmasin*, 14(1), 1–6.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS19* (5th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2009). *Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, S. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Akuntansi & Keuangan* (Pertama). Yogyakarta: Ekonisia.
- Hair, J. F. (1998). *Multivariate Data Analysis* (5th ed.). Upper Saddle River : New Jersey
- Hofmann, E., Voracek, M., Bock, C., & Kirchler, E. (2017). Tax compliance across sociodemographic categories : Meta- analyses of survey studies in 111 countries. *Journal of Economic Psychology*, 62, 63–71. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2017.06.005>
- Iqbal, M. (2015). Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan. Retrieved from <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan>
- Isawati, T., K, H. E. S., & Ruliana, T. (2016). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu). *Ekonomi a17 Agustus 1945 Samarinda*, 5(3), 1–8.
- Keuangan, D. J. P. K. (2012). Belajar Pajak. Retrieved from <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>
- Lingga, I. S. (2012). Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan : Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama X , Bandung. *Akuntansi Universitas Kristen Maranatha*, 4(2), 101–114.
- Lubis, I. (2010). *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum* (1st ed.). Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Luh, N., Purnami, J., Sujana, E., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama gianyur 1, 1.
- Manalu, D. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 822–836.
- Mardiana, G. A., Wahyuni, M. A., & Herawati, N. T. (2016). Pengaruh Self Assessment , Tingkat Pengetahuan Perpajakan , Tingkat Pendapatan , Sanksi Pajak , Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak ( Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja ). *SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(4), 1–12.
- Novianti, M., & Lasmana, M. S. (2015). Pengaruh Kesadaran Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Persepsi Tentang Sanksi Pajak Pengusaha Jasa Internet Terhadap Kepatuhan Formal (Studi Kasus Pada Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia Jawa Timur). *Akuntansi Dan Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga*, 4(2), 1–13.
- Nugroho, Y. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak WPOP yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 3(12).
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan* (3rd ed.). Jakarta: Granit.
- Oktaviani, R. M., Hardiningsih, P., & Srimindari, C. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Akuntansi*, XXI(2), 1–18.
- Raniyah. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(November), 1–19.
- Riana Widiastuti & Herry Laksito. (2014). Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bumi dan bangunan (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten). *E-Journal S-1 Undip*, 3, 1–15.
- Rumiyatun, & Wardani, D. K. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ( Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul ). *Akuntansi*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>

- Sari, R. A. V. Y., & Susanti, N. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. *Fekon Universitas Dehasen Bengkulu*, 63–78.
- Savitri, E., & Musfialdy. (2016). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *Procedia*, 219, 682–687. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051>
- Soemarso S.R. (2007). *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Salemba Empat.
- Sugianto. (2007). *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam aspek keuangan, pajak, dan retribusi daerah)*. Jakarta: Cikal Sakti.
- Suryani, & Hendryadi. (2015). *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. (Suwito, Ed.) (1st ed.). Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan. *Jurnal Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*, 1(2), 106–116.
- Widnyani, I. A. D., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 1–15.
- Wild, J. J. (2003). *Financial Accounting: Information for Decisions*. (Y. S. Bachtar, Ed.) (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Wulandari, T., & Suyanto. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*, 2(2), 1–9.
- Yuniarto, B. (2013). *Membangun Kesadaran Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan*. (H. Rahmadani & N. N. Hasyim, Eds.) (1st ed.). Yogyakarta: deepublish.

# LAMPIRAN

## Lampiran I

### Kuesioner

#### Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Penghasilan Perbulan :

- a. Kurang dari Rp. 1 Juta perbulan
- b. Antara Rp. 1 s.d., Rp. 2 Juta perbulan
- c. Antara Rp. 2,1 s.d. Rp. 5 Juta perbulan
- d. Lebih dari Rp. 5 Juta perbulan

Jenis Layanan yang digunakan : (\*pilih boleh lebih dari satu)

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| a. Samsat Induk    | c. E-Samsat Sakpole |
| b. Samsat Keliling | d. SAMSAT Paten     |

**Petunjuk :** Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memilih salah satu jawaban yang tersedia dengan cara memberi tanda silang (X) pada angka-angka yang tersedia dari rentang skala 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga skala 4 (Sangat Setuju).

**Keterangan :**

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

#### Sanksi Administrasi Perpajakan

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Sanksi administrasi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan				
2	Pengenaan sanksi administrasi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran				
3	Sanksi administrasi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan				
4	Penerapan sanksi administrasi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku				

#### Kesadaran Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Saya memahami bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berfungsi untuk pembiayaan daerah				
2	Saya memahami bahwa kewajiban perpajakan				



	harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku				
3	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara				
4	Saya memahami bahwa terdapat Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang mengatur ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor				

#### Tingkat Pendapatan

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Saya tetap taat membayar pajak meskipun pendapatan saya rendah				
2	Besar kecilnya pendapatan saya tidak menghalangi saya dalam membayar pajak				
3	Saya sanggup membayar besarnya Pajak Kendaraan Bermotor yang dikenakan				
4	Pendapatan yang saya peroleh, dapat memenuhi kebutuhan utama seperti makan dan belanja harian, dan juga memenuhi kewajiban, seperti membayar pajak kendaraan bermotor				

#### Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Dengan diterapkannya e-samsat / samsat keliling / samsat paten memudahkan saya dalam melakukan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor				
2	Dengan diterapkannya sistem e-samsat / samsat				

	keliling / samsat paten, menghemat waktu saya dalam membayar pajak kendaraan bermotor				
3	Sistem e-samsat / samsat keliling / samsat paten dapat membantu saya melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu				
4	Sistem e-samsat / samsat keliling / samsat paten secara efektif memenuhi kebutuhan saya kaitannya dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor				
5	Sistem e-samsat / samsat keliling / samsat paten memungkinkan saya untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor dengan lebih praktis dan efisien				

#### Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor				
2.	Saya selalu membayarkan pajak tepat pada waktunya				
3.	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan				
4.	Saya selalu membayar pajak atas kemauan dan keinginan diri sendiri				

## Lampiran II

**Tabel 1**

### Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	105	100%
Kuesioner yang kembali	105	100%
Kuisisioner yang tidak kembali	0	0%
Kuesioner yang tidak layak	0	0%

**Tabel 2**

### Persentase Jenis Kelamin Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-laki	52	49.5	49.5	49.5
Valid Perempuan	53	50.5	50.5	100.0
Total	125	100.0	100.0	

**Tabel 3**

### Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
< 21 tahun	16	15.2	15.2	15.2
21 - 30 tahun	51	48.6	48.6	63.8
Valid 31 - 40 tahun	17	16.2	16.2	80.0
41 - 50 tahun	11	10.5	10.5	90.5
> 50 tahun	10	9.5	9.5	100.0
Total	105	100.0	100.0	

**Tabel 4**  
**Pendidikan Terakhir Responden**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SD	2	1.9	1.9	1.9
SMP Sederajat	7	6.7	6.7	8.6
SMA Sederajat	44	41.9	41.9	50.5
Valid DIPLOMA	12	11.4	11.4	61.9
SARJANA	33	31.4	31.4	93.3
MAGISTER	7	6.7	6.7	100
Total	105	100	100	

**Tabel 5**  
**Pekerjaan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Wiraswasta	23	21.9	21.9	21.9
Pedagang	5	4.8	4.8	26.7
Swasta	20	19.0	19.0	45.7
Ibu Rumah Tangga	4	3.8	3.8	49.5
PNS	20	19.0	19.0	68.6
Guru	1	1.0	1.0	69.5
Valid Polri	1	1.0	1.0	70.5
Ibu RT	1	1.0	1.0	71.4
Mahasiswa	13	12.4	12.4	83.8
Karyawan	14	13.3	13.3	97.1
Konsultan	1	1.0	1.0	98.1
Lainnya	2	1.9	1.9	100.0
Total	105	100.0	100.0	

**Tabel 6**  
**Penghasilan Perbulan Responden**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Kurang dari Rp. 1 Juta perbulan	23	21.9	21.9	21.9
Antara Rp. 1 s.d., Rp. 2 Juta perbulan	30	28.6	28.6	50.5
Valid Antara Rp. 2,1 s.d. Rp. 5 Juta perbulan	36	34.3	34.3	84.8
Lebih dari Rp. 5 Juta perbulan	16	15.2	15.2	100.0
Total	105	100.0	100.0	

**Tabel 7**  
**Presentase Jumlah Layanan SAMSAT yang Digunakan Responden**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3 Layanan	101	96.2	96.2	96.2
Valid 4 Layanan	4	3.8	3.8	100.0
Total	105	100.0	100.0	

**Tabel 8**  
**Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sanksi Administrasi	105	6	16	13.72	1.968
Kesadaran Wajib Pajak	105	8	16	12.86	1.837
Tingkat Pendapatan	105	8	16	12.80	1.878
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	105	9	20	16.78	2.465
Kepatuhan Wajib Pajak	105	7	16	13.12	1.965
Valid N (listwise)	105				

**Tabel 9**  
**Uji Validitas**

<b>Variabel</b>	<b>Item</b>	<b>Corrected Item- Total Correlation</b>	<b>r-tabel</b>	<b>Keterangan</b>
Sanksi Administrasi (X1)	X1.1	0,864	0,192	Valid
	X1.2	0,812	0,192	Valid
	X1.3	0,801	0,192	Valid
	X1.4	0,783	0,192	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	0,830	0,192	Valid
	X2.2	0,764	0,192	Valid
	X2.3	0,734	0,192	Valid
	X2.4	0,691	0,192	Valid
Tingkat Pendapatan (X3)	X3.1	0,741	0,192	Valid
	X3.2	0,797	0,192	Valid
	X3.3	0,767	0,192	Valid
	X3.4	0,815	0,192	Valid
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X4)	X4.1	0,880	0,192	Valid
	X4.2	0,800	0,192	Valid
	X4.3	0,721	0,192	Valid
	X4.4	0,797	0,192	Valid
	X4.5	0,861	0,192	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	Y1	0,840	0,192	Valid
	Y2	0,820	0,192	Valid
	Y3	0,774	0,192	Valid
	Y4	0,800	0,192	Valid

**Tabel 10**  
**Uji Realibilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sanksi Administrasi (X1)	0,832	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,744	Reliabel
Tingkat Pendidikan (X3)	0,786	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X4)	0,871	Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	0,821	Reliabel

**Tabel 11**  
**Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.39500481
Most Extreme Differences	Absolute	.049
	Positive	.049
	Negative	-.047
Kolmogorov-Smirnov Z		.505
Asymp. Sig. (2-tailed)		.961

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

**Tabel 12**  
**Uji Multikolinieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
								(Constant)
1	Sanksi Administrasi	.203	.082	.203	2.461	.016	.740	1.352
	Kesadaran Wajib Pajak	.205	.096	.192	2.148	.034	.631	1.584
	Tingkat Pendapatan	.260	.098	.248	2.645	.009	.573	1.746
	Modernisasi Sistem	.227	.066	.285	3.431	.001	.731	1.368
	Administrasi Perpajakan							

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**Tabel 13**  
**Uji Heterokedastisitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	.766	.761		1.006	.317	
1	Sanksi Administrasi	.085	.049	.195	1.741	.085
	Kesadaran Wajib Pajak	-.051	.056	-.109	-.896	.372
	Tingkat Pendapatan	-.107	.058	-.234	-	.068
	Modernisasi Sistem	.069	.039	.198	1.843	
	Administrasi Perpajakan				1.758	.082

a. Dependent Variable: ABS\_RES



**Tabel 14**  
**Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.704 <sup>a</sup>	.496	.476	1.423

a. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Administrasi , Kesadaran Wajib Pajak , Tingkat Pendapatan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**Tabel 15**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	.569	1.290		
1 Sanksi Administrasi	.203	.082	.203	2.461	.016
Kesadaran Wajib Pajak	.205	.096	.192	2.148	.034
Tingkat Pendapatan	.260	.098	.248	2.645	.009
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.227	.066	.285	3.431	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

### Lampiran III

#### Tabulasi Data

#### Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Y				
	KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	KWP
1	4	3	3	4	14
2	4	3	2	4	13

3	3	2	3	4	12
4	4	4	3	4	15
5	3	3	3	3	12
6	3	3	3	1	10
7	3	3	3	3	12
8	3	4	3	4	14
9	3	3	4	4	14
10	3	4	4	4	15
11	3	3	4	3	13
12	3	3	4	4	14
13	4	4	3	4	15
14	3	3	3	3	12
15	3	3	3	3	12
16	3	3	3	3	12
17	3	3	3	3	12
18	3	4	3	3	13
19	3	3	3	4	13
20	4	3	3	4	14
21	3	3	3	3	12
22	3	3	3	3	12
23	3	3	3	3	12
24	4	3	4	3	14
25	3	4	3	4	14
26	3	3	3	3	12
27	3	3	3	3	12

28	3	3	4	3	13
29	4	3	3	3	13
30	3	3	3	3	12
31	4	4	3	4	15
32	3	3	3	3	12
33	3	3	3	3	12
34	3	3	3	2	11
35	4	4	4	3	15
36	4	4	4	4	16
37	3	3	4	3	13
38	4	4	3	3	14
39	3	2	3	2	10
40	2	3	1	2	8
41	3	3	3	3	12
42	3	3	3	2	11
43	3	4	4	4	15
44	3	4	3	4	14
45	4	4	4	4	16
46	4	4	4	4	16
47	4	4	4	4	16
48	4	4	4	4	16
49	3	3	3	3	12
50	4	4	4	4	16
51	4	4	4	4	16
52	3	2	3	2	10

53	4	4	4	3	15
54	4	4	4	4	16
55	4	4	4	4	16
56	4	3	4	4	15
57	3	3	3	2	11
58	3	3	3	2	11
59	3	3	3	3	12
60	4	3	3	3	13
61	3	3	3	3	12
62	4	4	3	2	13
63	3	3	3	3	12
64	3	3	3	3	12
65	4	3	3	3	13
66	3	3	4	3	13
67	3	3	3	3	12
68	4	4	4	4	16
69	2	2	3	3	10
70	3	3	3	3	12
71	4	4	4	3	15
72	4	4	4	4	16
73	4	3	4	3	14
74	4	4	4	4	16
75	3	3	3	3	12
76	3	3	2	3	11
77	3	3	3	3	12

78	4	4	4	4	16
79	3	3	3	3	12
80	4	4	4	4	16
81	3	3	3	3	12
82	4	4	3	3	14
83	3	3	3	3	12
84	3	3	3	3	12
85	4	3	3	3	13
86	3	3	3	3	12
87	3	3	3	3	12
88	4	4	4	3	15
89	4	3	4	4	15
90	3	2	3	2	10
91	3	3	3	3	12
92	3	2	3	3	11
93	4	4	4	4	16
94	4	4	4	4	16
95	4	4	4	4	16
96	3	4	3	4	14
97	1	2	2	2	7
98	2	2	2	3	9
99	3	3	3	3	12
100	3	3	3	3	12
101	3	3	3	3	12
102	4	4	3	4	15

103	3	3	4	2	12
104	4	3	4	4	15
105	4	3	4	4	15

### Sanksi Administrasi Perpajakan (X1)

No	Y				
	SAP1	SAP2	SAP3	SAP4	SAP
1	4	3	4	3	14
2	3	4	3	4	14
3	4	3	3	3	13
4	4	4	3	4	15
5	3	3	3	3	12
6	3	4	3	4	14
7	3	3	3	3	12
8	4	4	4	4	16
9	3	3	3	3	12
10	4	4	4	4	16
11	3	4	3	4	14
12	3	4	3	3	13
13	3	4	3	4	14
14	4	3	4	3	14
15	4	4	4	4	16
16	3	3	3	3	12
17	3	3	3	3	12
18	4	3	3	3	13

19	4	3	3	4	14
20	4	4	3	4	15
21	4	4	4	4	16
22	4	3	3	3	13
23	4	4	4	4	16
24	3	3	3	3	12
25	3	4	3	3	13
26	3	3	4	4	14
27	3	3	3	3	12
28	3	4	3	3	13
29	4	4	4	4	16
30	4	4	3	4	15
31	3	3	3	3	12
32	3	3	3	3	12
33	4	4	3	3	14
34	3	3	3	4	13
35	3	3	4	4	14
36	4	4	4	4	16
37	4	3	3	4	14
38	3	3	4	3	13
39	3	3	4	4	14
40	2	3	1	2	8
41	3	3	3	3	12
42	4	4	4	4	16
43	4	4	4	4	16

44	3	3	4	3	13
45	4	4	4	4	16
46	3	3	3	3	12
47	3	3	3	4	13
48	3	3	3	3	12
49	3	3	3	3	12
50	4	4	3	4	15
51	3	3	3	4	13
52	3	3	3	3	12
53	3	4	4	4	15
54	3	3	3	4	13
55	4	4	4	4	16
56	4	4	4	4	16
57	4	4	4	4	16
58	3	3	3	3	12
59	4	4	4	4	16
60	4	3	4	3	14
61	3	3	3	3	12
62	4	4	4	4	16
63	4	4	4	4	16
64	3	3	3	3	12
65	4	4	4	4	16
66	4	4	4	3	15
67	3	3	3	4	13
68	4	4	4	4	16



69	3	3	4	4	14
70	4	4	4	3	15
71	4	4	4	3	15
72	4	3	4	4	15
73	3	4	4	4	15
74	4	4	4	4	16
75	4	4	4	4	16
76	3	3	3	3	12
77	2	3	3	3	11
78	4	4	4	4	16
79	3	3	3	3	12
80	4	4	3	4	15
81	4	4	3	3	14
82	1	1	3	3	8
83	3	3	3	4	13
84	3	3	4	4	14
85	4	4	4	4	16
86	3	3	4	3	13
87	3	3	3	3	12
88	3	4	4	4	15
89	4	4	4	4	16
90	2	2	3	3	10
91	3	3	3	3	12
92	3	3	4	4	14
93	4	4	4	4	16

94	4	4	4	4	16
95	4	4	4	4	16
96	3	3	3	4	13
97	1	2	1	2	6
98	2	3	2	2	9
99	3	3	4	4	14
100	3	3	4	4	14
101	3	4	3	4	14
102	4	3	4	3	14
103	3	3	3	3	12
104	4	4	3	4	15
105	3	3	3	3	12

### Kesadaran Wajib Pajak (X2)

No	Y				
	KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	KWP
1	3	4	3	3	13
2	4	3	2	4	13
3	4	3	2	4	13
4	3	3	4	3	13
5	3	3	4	3	13
6	3	4	3	3	13
7	3	3	3	3	12
8	3	3	3	3	12
9	3	3	3	3	12

10	4	4	4	4	16
11	3	4	3	3	13
12	3	3	3	4	13
13	3	4	3	4	14
14	4	3	4	4	15
15	3	4	3	4	14
16	2	3	3	3	11
17	3	3	3	3	12
18	3	4	3	3	13
19	3	3	4	4	14
20	4	4	3	4	15
21	3	3	3	3	12
22	3	3	3	3	12
23	3	4	3	3	13
24	3	3	3	3	12
25	3	3	4	3	13
26	3	3	3	3	12
27	3	3	4	3	13
28	3	3	3	4	13
29	4	4	4	4	16
30	4	4	4	3	15
31	2	3	2	3	10
32	3	3	3	3	12
33	3	4	4	3	14
34	2	3	3	3	11

35	4	4	3	3	14
36	4	4	4	4	16
37	4	4	3	3	14
38	3	3	4	3	13
39	3	3	3	4	13
40	2	3	4	1	10
41	3	3	3	3	12
42	3	3	3	3	12
43	3	4	4	3	14
44	3	4	3	4	14
45	4	4	4	4	16
46	4	3	4	3	14
47	3	3	3	2	11
48	4	4	4	4	16
49	3	3	3	3	12
50	3	3	3	4	13
51	4	4	4	3	15
52	2	3	3	3	11
53	4	4	4	3	15
54	3	4	4	3	14
55	4	4	4	3	15
56	3	3	3	3	12
57	3	4	4	4	15
58	3	3	3	3	12
59	3	4	4	3	14

60	2	3	2	2	9
61	4	4	4	4	16
62	2	3	2	2	9
63	3	4	3	3	13
64	3	3	3	3	12
65	4	4	3	3	14
66	3	3	3	3	12
67	3	3	3	3	12
68	4	4	4	3	15
69	3	3	3	2	11
70	3	3	3	3	12
71	3	3	1	3	10
72	4	3	4	4	15
73	4	4	3	4	15
74	3	4	3	3	13
75	3	3	4	4	14
76	3	3	3	3	12
77	2	3	3	3	11
78	3	4	4	3	14
79	3	3	3	3	12
80	3	3	3	3	12
81	3	3	3	3	12
82	4	4	4	3	15
83	3	4	3	3	13
84	3	3	3	3	12

85	3	4	3	4	14
86	3	4	3	3	13
87	2	2	2	2	8
88	4	4	4	3	15
89	4	4	4	4	16
90	2	3	1	3	9
91	3	3	3	3	12
92	4	4	3	2	13
93	4	4	4	4	16
94	4	4	3	3	14
95	3	3	4	3	13
96	3	3	3	3	12
97	2	2	2	2	8
98	2	2	3	2	9
99	3	2	2	3	10
100	2	3	3	2	10
101	3	3	3	3	12
102	3	3	3	4	13
103	3	3	2	3	11
104	3	4	3	3	13
105	3	4	4	4	15

**Tingkat Pendapatan (X3)**

No	Y				
	TP1	TP2	TP3	TP4	TP
1	3	4	2	3	12
2	4	3	4	4	15
3	4	2	2	3	11
4	4	4	4	4	16
5	3	3	3	3	12
6	4	4	3	3	14
7	3	3	3	3	12
8	3	3	3	3	12
9	3	3	3	3	12
10	3	4	3	4	14
11	3	4	3	4	14
12	3	3	4	3	13
13	3	4	3	4	14
14	3	3	3	3	12
15	3	2	3	2	10
16	3	3	3	3	12
17	3	3	3	3	12
18	3	3	2	3	11
19	3	3	4	4	14
20	3	4	2	4	13
21	3	3	3	3	12
22	3	3	3	3	12

23	4	4	3	3	14
24	4	4	4	4	16
25	4	3	3	3	13
26	3	3	3	3	12
27	3	3	3	3	12
28	3	3	3	4	13
29	3	3	3	3	12
30	3	4	3	3	13
31	3	3	3	4	13
32	3	3	3	3	12
33	3	3	3	3	12
34	3	3	4	3	13
35	3	3	3	4	13
36	4	4	4	4	16
37	3	3	4	3	13
38	4	3	3	3	13
39	3	3	3	3	12
40	2	3	1	2	8
41	3	3	3	3	12
42	4	3	3	3	13
43	3	3	3	3	12
44	3	4	3	4	14
45	4	4	4	4	16
46	3	3	3	3	12
47	3	3	2	3	11



48	4	3	3	3	13
49	3	3	3	3	12
50	4	4	4	4	16
51	3	3	3	3	12
52	2	2	4	2	10
53	3	3	3	3	12
54	3	3	3	3	12
55	3	3	4	4	14
56	4	3	4	3	14
57	3	3	3	3	12
58	3	3	3	3	12
59	3	3	3	3	12
60	3	3	3	3	12
61	3	3	3	3	12
62	2	2	2	2	8
63	3	3	3	3	12
64	3	3	3	1	10
65	3	3	4	3	13
66	3	3	3	3	12
67	4	2	3	3	12
68	4	4	4	4	16
69	2	2	3	3	10
70	3	3	3	3	12
71	4	1	2	2	9
72	4	4	4	4	16

73	4	4	4	4	16
74	4	4	4	4	16
75	4	3	4	4	15
76	3	3	3	3	12
77	3	2	3	3	11
78	4	4	4	4	16
79	3	3	3	3	12
80	4	4	3	4	15
81	3	3	3	3	12
82	4	4	4	4	16
83	3	4	3	3	13
84	3	3	3	3	12
85	4	4	3	3	14
86	3	3	3	3	12
87	2	2	2	2	8
88	4	4	4	3	15
89	3	4	4	4	15
90	3	3	3	3	12
91	3	3	3	3	12
92	3	3	3	4	13
93	4	4	4	4	16
94	4	4	4	4	16
95	3	4	4	4	15
96	3	3	4	3	13
97	2	2	2	2	8

98	3	3	3	3	12
99	4	3	3	4	14
100	4	4	4	3	15
101	3	2	3	3	11
102	4	3	4	3	14
103	3	3	3	3	12
104	4	3	3	4	14
105	4	4	3	2	13

#### Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X4)

No	Y					MSAP
	MSAP1	MSAP2	MSAP3	MSAP4	MSAP 5	
1	4	3	4	2	4	17
2	3	2	4	3	4	16
3	4	3	4	3	4	18
4	4	4	4	3	4	19
5	4	4	3	3	3	17
6	3	3	4	3	3	16
7	3	3	3	3	3	15
8	3	3	3	3	3	15
9	4	4	3	3	3	17
10	4	4	4	3	4	19
11	3	4	3	3	4	17
12	3	3	4	3	4	17
13	3	4	3	4	4	18

14	3	3	3	3	3	15
15	3	3	3	2	3	14
16	4	4	3	3	4	18
17	3	3	3	3	3	15
18	3	3	3	3	3	15
19	3	4	4	3	3	17
20	4	4	2	4	3	17
21	3	3	3	3	3	15
22	3	3	3	3	3	15
23	4	4	4	3	3	18
24	3	3	3	3	3	15
25	4	3	4	3	4	18
26	4	3	3	3	4	17
27	3	3	4	3	3	16
28	3	3	3	4	3	16
29	3	3	3	3	3	15
30	3	3	3	3	3	15
31	3	3	4	3	3	16
32	3	3	3	3	3	15
33	4	4	3	4	4	19
34	4	3	4	3	3	17
35	4	4	4	3	4	19
36	4	4	4	4	4	20
37	4	4	3	3	4	18
38	3	4	3	3	3	16

39	3	3	3	3	3	15
40	1	2	4	2	1	10
41	3	3	3	3	3	15
42	3	3	3	3	3	15
43	3	3	3	4	4	17
44	3	3	4	3	4	17
45	4	4	4	4	4	20
46	4	4	4	3	4	19
47	3	3	3	3	3	15
48	3	3	3	3	3	15
49	3	3	3	3	3	15
50	4	4	4	4	4	20
51	4	4	4	4	4	20
52	1	2	2	2	2	9
53	4	4	4	4	4	20
54	4	4	4	4	4	20
55	4	4	4	4	4	20
56	4	3	3	4	4	18
57	3	3	3	3	3	15
58	4	4	4	4	4	20
59	3	3	3	3	3	15
60	4	4	4	4	4	20
61	4	4	4	4	4	20
62	3	3	3	2	2	13
63	4	3	3	3	4	17

64	3	3	3	3	3	15
65	3	3	3	2	3	14
66	2	4	2	3	3	14
67	4	3	3	3	3	16
68	4	4	4	4	4	20
69	4	4	4	4	4	20
70	3	3	3	3	3	15
71	4	4	4	4	4	20
72	3	4	3	3	4	17
73	4	4	4	3	4	19
74	4	4	4	4	4	20
75	4	3	3	3	4	17
76	3	3	3	3	3	15
77	3	3	3	3	3	15
78	3	3	3	3	3	15
79	3	3	3	3	3	15
80	4	3	4	4	4	19
81	3	3	3	3	3	15
82	4	4	4	4	4	20
83	3	4	3	3	4	17
84	3	3	3	3	3	15
85	4	3	4	4	4	19
86	4	4	4	4	4	20
87	2	3	3	3	3	14
88	3	3	3	3	3	15

89	4	4	4	4	4	20
90	4	4	3	3	3	17
91	3	3	3	3	3	15
92	2	2	2	2	3	11
93	4	4	4	4	4	20
94	4	4	4	4	4	20
95	4	3	3	3	3	16
96	4	4	4	3	4	19
97	1	2	2	2	2	9
98	4	4	4	4	4	20
99	4	4	3	3	3	17
100	4	4	3	4	4	19
101	4	3	3	3	3	16
102	4	3	4	3	4	18
103	3	2	3	3	3	14
104	4	4	4	4	4	20
105	4	4	4	3	3	18